BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Potensi Pajak Daerah yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Daerah Kota Kupang yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan semuanya tergolong dalam kategori sektor terbelakang atau masuk dalam kuadran IV. Pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013-2015 adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel. Laju pertumbuhan Pajak Daerah Kota Kupang yang mengalami peningkatan ialah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah dan Pajak Parkir, sedangakn jenis Pajak Daerah yang mengalami penurunan ialah Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bea Perolehha Hak atas Tanah dan Bangunan.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan dan hasil kesimpulan yang telah didapatkan, maka saran dari penulis dalam penelitian ini sebaiknya Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan peningkatan dalam hal edukasi dan pengembangan dan meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di setiap kecamatan tentang pajak dan pentingnya menbayar pajak agar memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik dalam mengelola potensi pendapatan pajak daerah yang ada sehingga dapat meningkatkan sektor pendapatan Pajak Daerah yang berada di kuadran bawah (sektor terbelakang) untuk menduduki kuadran I (sektor unggulan). Adanya sanksi denda bahkan di tambahkan dengan sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran yang bersifat lupa membayar pajak atau bahkan di sengaja, sehingga segala bentuk kecurangan bisa diminimalkan dan pemungutan pajak bisa dilaksanakan secara optimal agar semua pajak daerah di Kota Kupang tidak tergolong lagi dalam sektor terbelakang.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Selemba Empat.

Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Selemba Empat.

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Selemba Empat.

Indrakusuma, Widyarti, Arieyani., Dra. H. R. Handayani, MS. 2011. *Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang*. Semarang.

Mahmudi. 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.

Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.

Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta

Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. 2009. Pajak dan Perpajakan. Yogyakarta.

Nugraha, A. Surochman. 2015. *Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Bandung Tahun* 2007 – 2011. Universitas Pendidikan Indonesia.

Soemitro, Rochmat. 1992. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung: Eresco

Soemitro, Rochmat. 1994. Administrasi Perpajakan: Gahlia Indonesia.

Suryabrata, S. 2000. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.

Waluyo. 2008. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Daerah Kota Kupang No. 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 10 Tahun 2002 Tentang Pajak Penerangan Jalan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah